



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 51-K/PM II-08/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL KADIR**
Pangkat, NRP : Serma, 21990182720778
Jabatan : Ba Rindam Jaya
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masjid Al-Abror RT.16 RW.01, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-52/A-48/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Induk Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/9/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/51-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/51/PM. II-08/AD/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/51-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
6. Surat dari Komandan Resimen Induk Nomor B/428/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/9/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Personil Militer Luar Formafi Rindam Jaya dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/11/DPO/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-36/A-36/X/2019/Idik tanggal 21 Oktober 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/382/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/528/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/...../V/2020 tanggal 4 Mei 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Rindam Jaya telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban ke-1 dari Komandan Resimen Induk Nomor B/428/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, surat jawaban ke-2 dari Komandan Resimen Induk Nomor B/...../IV/2020 tanggal ... April 2020, dan surat jawaban yang ke-3 dari Komandan Resimen Induk Nomor B/...../V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa **Abdul Kadir**, Serma NRP 21990182720778 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/9/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Ma Rindam Jaya atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Kadir (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Rindam Jaya dengan jabatan Ba Rindam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP. 21990182720778.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2019.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa namun Handphonenya tidak aktif, kemudian Staf Pam dan Provost mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pondok Aren Bintaro Tangerang Selatan namun menurut keterangan istrinya Terdakwa sedang berdinan, dan mencari ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun hasilnya nihil sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dari Kesatuan Rindam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-36/A-36/X/2019/IDIK tanggal 21 Oktober 2019, dan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 atau selama kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Inf Tatamso dan Saksi atas nama Serda Anjas Setiawan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Tatamso**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 3900385940670
Jabatan : Kaurperspra Sipers Bagum
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 24 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam Jaya Condet Jakarta Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya.
2. Bahwa Saksi mengerti maksud dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh penyidik sebagai Saksi dalam tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang belum tertangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2019 pada saat Terdakwa pindah tugas dari Denma Mabesad ke Rindam Jaya dan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dinas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan di Kesatuan Rindam Jaya sejak tanggal 12 Agustus 2019 dan Kesatuan pada saat itu sedang melaksanakan dinas rutin seperti biasa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan tindak pidana Desersi, akan tetapi yang Saksi ketahui Terdakwa sering tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanggal 12 Agustus 2019 tidak ada ijin kepada atasannya.
7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa awalnya berdinas di Denma Mabesad, kemudian sekira bulan Januari 2019 yang bersangkutan pindah tugas ke Rindam Jaya sampai dengan sekarang ini.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 06.45 WIB saat sebelum melaksanakan apel pagi petugas piket melakukan pengecekan personel termasuk personel militer Luar Formasi dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan personel luar Formasi dan saat itu tidak hadir tanpa ijin dan keterangan yang jelas, kemudian dari Staf Pam mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor handphone yang bersangkutan tidak aktif, lalu Staf Pam dan Provost satuan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pondok Aren Bintaro Tangerang Selatan, namun menurut keterangan istrinya Terdakwa sedang berdinas, setelah itu Staf Pam dan Provost satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan sehingga

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan melimpahkan perkara desersi atas nama Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang

9. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum pergi meninggalkan dinas/Kesatuan, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Atasan/Dansat dan tidak ada Atasan yang memberikan izin kepada Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pergi meninggalkan dinas/Kesatuan Terdakwa mengenakan pakaian apa dan menggunakan alat transportasi apa pada saat meninggalkan Kesatuan.
11. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut pada masa damai terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama melakukan desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan, ke Atasan maupun ke rekan-rekannya memberitahukan tentang keberadaannya.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana THTI maupun desersi.
14. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat pergi meninggalkan dinas/Kesatuan, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersekongkol dengan anggota Rindam Jaya yang lain.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pergi meninggalkan dinas/Kesatuan (desersi), Terdakwa tidak sedang menjabat sebagai Atasan melainkan hanya sebagai anggota dan masih berstatus Luar Formasi.
16. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat pergi meninggalkan dinas/Kesatuan, saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam/piket atau menerima surat perintah lainnya.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat melakukan desersi, Terdakwa ada atau tidak pergi keluar negeri.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pergi meninggalkan dinas/Kesatuan (desersi), Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris Kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan lainnya.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui berada dimana saja dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan desersi, karena hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
20. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa melakukan desersi, dari pihak Kesatuan ada upaya melakukan pencarian yaitu dari Staf Pam dan Provost Satuan di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan dan sekitarnya serta mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pondok Aren Bintaro Tangerang Selatan, namun menurut keterangan istrinya Terdakwa sedang berdinis dan hingga saat ini Terdakwa tidak berhasil ditemukan serta tidak kembali ke Kesatuan.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi status Terdakwa adalah sudah menikah mempunyai 3 (tiga) anak dan tempat tinggalnya berada di Pondok Aren Bintaro Tangerang Selatan.
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana gaya hidup Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa tertutup dan kurang bergaul dengan personel Rindam Jaya lainnya, sedangkan masalah ekonomi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai banyak hutang atau tidak.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa yang Saksi ketahui selama berdinis di Rindam Jaya Terdakwa tidak memiliki permasalahan di dalam Satuan, namun diluar Satuan Saksi tidak mengetahui.

24. Bahwa yang Saksi ketahui sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinis di Kesatuan yaitu pendiam dan kurang bergaul dengan rekan-rekannya serta sering tidak masuk tanpa keterangan yang jelas.

25. Bahwa selama Saksi diperiksa oleh pemeriksa Saksi merasa tidak ditekan dan tidak dipaksa serta tidak dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun dari pihak lain.

26. Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada pemeriksa itu benar dan jujur serta Saksi bersedia untuk mempertanggungjawabkan semua keterangan tersebut di atas.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Anjas Setiawan**
Pangkat, NRP : Serda, 21160229020997
Jabatan : Baklas I/II/C Dodiktur
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam Jaya Condet Jakarta Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan jujur dan benar.
2. Bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan, Saksi bersedia disumpah sesuai dengan keyakinan yang Saksi anut yaitu agama Islam untuk menguatkan keterangan yang diberikan.
3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang belum menyerahkan diri dan atau belum tertangkap.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) pada saat Terdakwa pindah dari kesatuan lama Denma Mabesad dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan sekarang belum menyerahkan diri dan atau belum tertangkap, serta saat itu di Kesatuan sedang melaksanakan kegiatan rutin harian.
6. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut pada masa damai terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan sekarang belum menyerahkan diri dan atau belum tertangkap.
7. a. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 saat itu Terdakwa dihubungi untuk mengingatkan agar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 masuk dinas dikesatuan yang menghubungi saat itu adalah Kaurpers atau Paurpers Saksi lupa/tidak ingat. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa saat pengecekan apel pagi ternyata yang bersangkutan tidak hadir sehingga dari pihak Pers dan Pam berusaha menghubungi Terdakwa namun saat itu nomor handphone yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Terdakwa pindah ke Kesatuan Rindam Jaya, sekira bulan Januari 2019 sejak saat itu Terdakwa belum dapat jabatan definitif sehingga masih LF (Luar Formasi). Setelah dari pihak Kesatuan menghubungi namun tidak aktif selanjutnya kesatuan dalam hal ini Pam dan Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya yang berada di daerah Pondok Aren Tangerang Selatan namun saat itu menurut keterangan istrinya saat itu Terdakwa pamit untuk berangkat kerja.

c. Kesatuan dalam hal ini selain mendatangi rumah Terdakwa juga berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum pergi meninggalkan dinas hingga melakukan desersi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Komandan Satuan dan tidak ada izin yang sah dari Atasannya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui hal apa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan tindak pidana militer desersi.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan desersi yang sekarang ini Terdakwa belum pernah melakukan THTI atau Desersi.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pergi meninggalkan dinas/desersi, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersekolong dengan anggota Denma Divif 1 Kostrad yang lain.

12. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat melakukan desersi, Terdakwa tidak sedang menjabat sebagai Atasan di Kesatuan.

13. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat pergi meninggalkan Dinas kemudian melakukan desersi, saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam/piket.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat melakukan desersi Terdakwa pergi keluar negeri atau tidak.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas maupun alat tempur dinas.

16. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan perang inventaris Kesatuan.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pergi meninggalkan dinas hingga desersi Terdakwa tidak membawa senjata api dan munisi serta bahan peledak inventaris Kesatuan.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui berada dimana saja dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan Desersi.

19. Bahwa yang Saksi ketahui selama melakukan desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan maupun Atasan memberitahukan tentang keberadaannya.

20. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa ada memakai pakaian dinas dan untuk alat transportasi Terdakwa menggunakan sepeda motor pribadi miliknya.

21. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak mempunyai permasalahan di dalam Kesatuan namun untuk diluar Kesatuan Saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan desersi, dari Kesatuan ada upaya melakukan pencarian yaitu oleh Pasipamops bersama dengan Staf 1 dan Provost ke tempat yang sering dikunjungi yaitu sekitar wilayah Jakarta, Tangerang Selatan dan Bogor, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum tertangkap/ditemukan.

23. Bahwa yang Saksi ketahui status Terdakwa di Kesatuan sebelum melakukan desersi adalah menikah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta yang Saksi ketahui Terdakwa tinggal di daerah Pondok Aren Tangerang Selatan untuk alamat lengkapnya Saksi kurang mengetahui.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan tingkah laku Terdakwa sebelum melakukan Desersi, biasa saja.

25. Bahwa selama Saksi diperiksa oleh pemeriksa Saksi tidak merasa ditekan dan tidak dipaksa serta tidak dipengaruhi baik oleh penyidik maupun dari pihak lain.

26. Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada pemeriksa adalah keterangan yang benar dan jujur serta Saksi bersedia untuk mempertanggungjawabkan semua keterangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abdul Kadir**, Serma NRP 21990182720778 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Komandan Resimen Induk Nomor B/428/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- a. 11(sebelas) lembar Daftar Absensi Personil Militer Luar Formafi Rindam Jaya dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/11/DPO/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Personil Militer Luar Formafi Rindam Jaya dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019. Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/11/DPO/IX/2019 tanggal 23 September 2019. Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-36/A-36/X/2019/dik tanggal 21 Oktober 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/III/2020 tanggal 25 Februari 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Rindam Jaya dengan jabatan Ba Rindam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP. 21990182720778.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2019.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa namun Handphonenya tidak aktif, kemudian Staf Pam dan Provost mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pondok Aren Bintaro Tangerang Selatan namun menurut keterangan istrinya Terdakwa sedang berdinasi, dan mencari ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun hasilnya nihil sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dari Kesatuan Rindam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-36/A- 36/X/2019/IDIK tanggal 21 Oktober 2019, dan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 atau selama kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer,
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Rindam Jaya dengan jabatan Ba Rindam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP. 21990182720778.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Resimen Induk Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dalam perkara ini adalah **Abdul Kadir**, Serma NRP 21990182720778 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **Abdul Kadir**, Serma NRP 21990182720778.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-36/A-36/X/2019/Idik tanggal 21 Oktober 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Agustus 2019 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/2 tanggal 21 Oktober 2019 yaitu selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Rindam Jaya serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terselesaikannya tugas yang dihebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Rindam Jaya kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringkan :

- Bahwa Terdakwa sudah berdinis di Kesatuan Rindam Jaya kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 11(sebelas) lembar Daftar Absensi Personil Militer Luar Formafi Rindam Jaya dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.

b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/11/DPO/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Abdul Kadir**, Serma NRP 21990182720778 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 11(sebelas) lembar Daftar Absensi Personil Militer Luar Formafi Rindam Jaya dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.
 - b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/11/DPO/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Mei 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670.

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070.

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078.

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2020